



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 0744/DPMPTSP.V/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG DI PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan Ketua Yayasan SMA Muhammadiyah 4 Palembang tanggal 7 Juli 2023 Nomor 139/III.4.AU/F/2023 perihal Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 420/8800/SMA.3/Disdik.SS/2023 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Muhammadiyah 4 Palembang di Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko ber KBLI, Non KBLI, Non Berusaha Non KBLI, dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Nama Yayasan : Muhammadiyah
Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 4 Palembang
Alamat : Jl. Di Panjaitan RT.013 RW.004 Plaju Ilir, Plaju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA :
- Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA :
- Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang





KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 64 /I 2B/I 9. 1984
11 4e

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Muhammadiyah Cabang Plaju
nomor E-1/154/PL.1984 tanggal 26 Juli 1984
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor 364/II.11.1B/I.1.1984
3. Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sum - Sel, tanggal 24 Mei 1984 No Nota Dinas
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop Sum Sel, Yayasan Perguruan Muhammadiyah
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud
No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada
P yayasan Perguruan Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan sekolah SMA Muhammadiyah.8 Plaju
- Mengingat : Surat Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
No. 4803/I 2B/I 1984 tanggal 21 Juni 1984.
11 9

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Perguruan Muhammadiyah
mulai tahun ajaran 1983/1984 untuk membuka SMTA
dengan nama SMA Muh.8 Palembang dan alamat Jl.D.I Panjaitan
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH tk I Sum Sel. di Palembang
6. Kepala Bidang Dikmenum di Palembang
7. Bupati/Walikota madya di Palembang
8. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
9. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Seberang Ulu II
10. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 1 Agustus 1984

A.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN

NIP. 130041039





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 3957/KEP/I.0/B/2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. D. I. PANJIATAN RT. 13 RW. 04 KEL. PLAJU ILIR Kecamatan PLAJU Kabupaten/Kota PALEMBANG Provinsi SUMATERA SELATAN.
- Kedua : SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Rabiul akhir 1441 H
24 Desember 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah